



Reformulasi *Living Law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Tantangannya terhadap Asas Legalitas

Haris Habibi^{1*}, Ismaidar², Abdul Rahman Maulana Siregar³, Khairuddin Siregar⁴,
Jhoni Muda Pratama Barus⁵, Medi Islamta Sembiring⁶, Doni Sabda Tanjung⁷

¹⁻⁷Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: harishabibi19@gmail.com¹, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id², maulana050790@gmail.com³,
aqilafatih36@gmail.com⁴, jhonibarus1993@gmail.com⁵, mediislamtasbr@gmail.com⁶,
donisabdan@gmail.com⁷

*Penulis Korespondensi: harishabibi19@gmail.com

Abstract. *The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code recognizes living law as part of Indonesia's criminal justice system through Articles 2, 96, and 597. This reform reflects a significant shift in Indonesia's criminal law by accommodating legal pluralism and the diverse values existing within society. This study examines the reformulation of living law in the Criminal Code, analyzes the resulting paradigm shift in criminal law, and evaluates its implications for the principle of legality. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that the recognition of living law moves Indonesia's criminal law from a strictly formal legality approach toward a more pluralistic framework by incorporating societal norms into the national legal system. Nevertheless, this recognition raises challenges concerning legal certainty, consistency in the application of criminal law, and the protection of the principle of legality. Therefore, effective implementation requires balancing respect for legal diversity with the need to maintain legal certainty and uphold the fundamental principles of modern criminal law.*

Keywords: *Criminal Code; Criminal Law Reform; Legal Pluralism; Living Law; Principle of Legality.*

Abstrak. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum pidana Indonesia. Pengakuan tersebut tercermin dalam Pasal 2, Pasal 96, dan Pasal 597 yang memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk memperoleh relevansi dalam penentuan tindak pidana maupun sistem pemidanaan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang bertujuan mengakomodasi pluralisme hukum dan keberagaman nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengkaji pergeseran paradigma hukum pidana yang ditimbulkan oleh pengakuan *living law*, serta menganalisis tantangannya terhadap asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan yang lebih pluralistik dengan mengakomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari hukum pidana nasional. Namun demikian, pengakuan tersebut tetap menghadapi tantangan terkait kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum pidana, dan perlindungan terhadap asas legalitas sebagai prinsip fundamental hukum pidana modern. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara penghormatan terhadap keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat dan jaminan kepastian hukum dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Asas Legalitas; Hukum yang Hidup; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pembaruan Hukum Pidana; Pluralisme Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem hukum pidana kontemporer, prinsip legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*) adalah dasar yang sangat penting yang memastikan bahwa tindakan hanya dapat dihukum jika sudah ditetapkan secara jelas dalam undang-undang yang berlaku sebelum tindakan tersebut dilakukan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum,

mencegah penyalahgunaan wewenang, dan melindungi hak asasi manusia.(Saputra et al., 2026) Asas legalitas tetap dipertahankan dalam hukum pidana modern yang terwujud dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang tidak hanya melakukan kodifikasi ulang, tetapi juga memperkenalkan konsep baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP lama, yaitu pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Pengaturan *living law* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk pengakuan negara terhadap pluralisme hukum dan eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia. Paragraf ini menjelaskan bahwa pengakuan tersebut merupakan salah satu perubahan paling mendasar dalam pembaruan hukum pidana nasional.(Yamin & Rachman, 2025). Penguatan konsep *living law* melalui Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memungkinkan hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi dasar pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada bagian ini mulai diperlihatkan adanya pergeseran dari legalitas formal menuju legalitas yang lebih substantif.

Ismaidar et al., (2026) Pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya terlihat dalam Pasal 2 dan Pasal 597, tetapi juga dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak lagi diposisikan di luar sistem hukum pidana nasional, melainkan mulai diintegrasikan ke dalam sistem pemidanaan. Banyak kalangan awalnya mempersoalkan pengakuan *living law* dalam Pasal 2 dan Pasal 597 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap berpotensi bertentangan dengan asas legalitas. Kritik tersebut muncul karena hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya tidak dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, batas keberlakuan norma, serta kemampuan masyarakat untuk mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa yang dapat dipidana.(Putranto & Triadi, 2024). Untuk menjawab berbagai kritik tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat. Melalui peraturan ini, suatu *living law* tidak dapat langsung dijadikan dasar pemidanaan, melainkan harus melalui proses identifikasi, penelitian, verifikasi, dan penetapan melalui Peraturan Daerah. Kehadiran peraturan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk mengakomodasi *living law* tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Namun lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat justru memunculkan persoalan baru yang tidak kalah penting. Jika suatu *living law* harus terlebih dahulu dituangkan dalam Peraturan Daerah sebelum dapat diterapkan sebagai dasar pemidanaan, maka timbul pertanyaan mengenai hakikat *living law* itu sendiri. Sebab hukum yang hidup dalam masyarakat pada dasarnya lahir, berkembang, dan dipatuhi secara sosial tanpa harus dikodifikasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. (Minegishi, 2026) Kondisi tersebut menimbulkan paradigma dalam pembaruan hukum pidana nasional. Di satu sisi negara mengakui *living law* karena dianggap sebagai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Namun di sisi lain negara justru mensyaratkan agar *living law* tersebut diformalkan melalui mekanisme hukum tertulis sebelum dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan. Dengan demikian, pengakuan terhadap *living law* berpotensi mengubah karakter hukum yang semula hidup secara sosial menjadi norma yang hidup karena pengakuan negara.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan dan Pasal 597 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuka ruang pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa *living law* tidak lagi sekadar menjadi nilai sosial yang diakui keberadaannya, tetapi telah ditempatkan sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Akibatnya, perdebatan mengenai *living law* tidak lagi terbatas pada persoalan eksistensi hukum adat, melainkan telah bergeser pada persoalan legitimasi pemidanaan dalam negara hukum yang berlandaskan asas legalitas. Perubahan yang dibawa oleh Pasal 2, Pasal 96, dan Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat menunjukkan adanya arah baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang berupaya mempertemukan hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun upaya tersebut masih menyisakan perdebatan mengenai apakah formalisasi *living law* melalui mekanisme hukum tertulis merupakan bentuk penguatan asas legalitas atau justru menghilangkan karakter dasar *living law* itu sendiri.

2. KAJIAN TEORITIS

Seiring dengan perkembangan masyarakat pada umumnya, peraturan hukum juga mengalami perkembangan kontinuitas perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada pasca metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi penelitian juga tidak terlepas dari teori-

teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum hingga dasar-dasar filsafatnya.(Ismaidar & Yudhistira, 2025). Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief memandang hukum pidana sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial tertentu melalui proses formulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum pidana. Dalam konteks penelitian ini, pengakuan *living law* dalam Pasal 2, Pasal 96, dan Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang ditempuh pembentuk undang-undang untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam sistem hukum pidana nasional.(Manurung & Lubis, 2025).

Teori Pluralisme Hukum

Teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh John Griffiths menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan, baik hukum negara (*state law*) maupun hukum non-negara seperti hukum adat, hukum agama, dan norma sosial lainnya. Griffiths menolak pandangan sentralisme hukum yang menganggap negara sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, karena dalam praktiknya masyarakat sering kali tetap mematuhi norma-norma yang hidup dan berkembang di luar hukum negara. Dalam penelitian ini, teori pluralisme hukum digunakan untuk menjelaskan dasar filosofis pengakuan *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya karena keberadaan hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum Indonesia yang majemuk.(Tresa & Valerina, 2024).

Teori Pembaruan Hukum Pidana

Teori pembaruan hukum pidana menempatkan hukum pidana sebagai instrumen yang harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai sosial, dan kebutuhan hukum yang terus berubah. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana tidak hanya berarti mengganti peraturan yang lama dengan yang baru, tetapi juga melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar hukum pidana tetap memiliki legitimasi dan efektivitas. Pengakuan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang berupaya mempertemukan hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, pembaruan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait dengan asas legalitas yang selama ini menjadi fondasi utama hukum pidana modern.

3. METODE PENELITIAN

Bahwa agar tidak menimbulkan berbagai persepsi dalam memahami judul jurnal ini, maka perlu dipertegas beberapa konsepsional yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah: Reformulasi adalah proses penyusunan, perumusan, atau pembentukan kembali suatu kebijakan, sistem, atau aturan agar lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Wujud nyata reformulasi hukum pidana di Indonesia adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.(Aditama, 2026). *Living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan norma, nilai, kebiasaan, dan ketentuan yang tumbuh, berkembang, serta dipatuhi oleh masyarakat sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, *living law* umumnya diwujudkan dalam hukum adat yang masih diakui, dipatuhi, dan dijalankan oleh masyarakat hukum adat tertentu.(Kusworo & Fauzi, 2024) Pengakuan terhadap *living law* dalam sistem hukum pidana nasional tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menjadi dasar pemidanaan sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada pidana yang dapat dijatuhkan tanpa adanya ketentuan hukum yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Asas ini dikenal melalui *adagium nullum crimen, nulla poena sine lege*. Tujuan utama asas legalitas adalah memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa, serta menjamin bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya (Salwa & Tongat, 2026). Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas legalitas ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan *living law* serta asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek yang dikaji dalam penelitian ini berupa pengaturan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata

Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep *living law*, asas legalitas, pluralisme hukum, dan pembaruan hukum pidana berdasarkan pandangan para ahli hukum.

Pembahasan

Reformulasi Living Law Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya bertujuan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial, tetapi juga melakukan penyesuaian terhadap berbagai perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum pidana yang baru bersifat menghukum menuju sistem yang lebih proporsional, rehabilitatif, dan restoratif.(Zubaidah et al., 2025). Salah satu pembaruan yang paling menonjol adalah pengakuan terhadap *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.(Siregar & Siregar, 2019). Pengakuan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada hukum tertulis menjadi sistem yang mulai memberikan ruang bagi norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pengakuan terhadap *living law* secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai asas legalitas tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan perubahan yang sangat mendasar karena untuk pertama kalinya hukum pidana nasional memberikan pengakuan terhadap norma di luar peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan. Melalui ketentuan tersebut, pembentuk undang-undang berupaya mengakomodasi keberadaan hukum adat dan norma sosial yang masih hidup serta dipatuhi oleh masyarakat tertentu di Indonesia.(Jzani, 2026). Pengaturan *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berhenti pada Pasal

2. Pengakuan tersebut diperkuat melalui Pasal 597 yang mengatur mengenai tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *living law* tidak hanya diakui secara konseptual, tetapi juga diberikan konsekuensi hukum dalam bentuk kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelanggaran norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berkembang dari sekadar pengakuan normatif menjadi bagian dari mekanisme pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional.

Selain memberikan ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengakui keberadaan kewajiban adat dalam sistem pemidanaan melalui Pasal 96. Ketentuan tersebut memungkinkan pemenuhan kewajiban adat dijatuhkan sebagai pidana tambahan dalam perkara tertentu. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya mengakomodasi norma adat sebagai dasar menentukan adanya perbuatan yang dapat dipidana, tetapi juga mengakui mekanisme penyelesaian yang berkembang dalam masyarakat adat sebagai bagian dari sistem pemidanaan. (Minegishi, 2026). Sebagai tindak lanjut dari pengakuan *living law* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Peraturan ini mengatur mekanisme identifikasi, penelitian, verifikasi, dan penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat sebelum dapat diberlakukan sebagai dasar pemidanaan. Kehadiran peraturan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam sistem hukum pidana nasional tidak dilakukan secara tanpa batas, melainkan ditempatkan dalam kerangka hukum yang terstruktur dan terukur.

Berdasarkan pengaturan tersebut, reformulasi *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperlihatkan adanya perluasan sumber hukum pidana yang sebelumnya berorientasi pada hukum tertulis menuju pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Reformulasi ini tidak hanya terlihat dari pengakuan *living law* sebagai dasar pemidanaan melalui Pasal 2 dan Pasal 597, tetapi juga dari pengakuan kewajiban adat sebagai bagian dari sistem pemidanaan melalui Pasal 96. Pengakuan terhadap *living law* menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada sentralisme hukum menuju pendekatan yang lebih akomodatif terhadap pluralisme hukum. Dalam paradigma sentralisme hukum, negara dipandang sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah. Sebaliknya, melalui pengakuan *living law*, pembentuk undang-undang mengakui bahwa norma yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat juga memiliki nilai hukum yang layak dipertimbangkan dalam sistem hukum pidana nasional. Pergeseran ini menunjukkan bahwa

hukum pidana tidak lagi dipahami hanya sebagai produk negara, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.(Masyhar et al., 2025). Pergeseran paradigma tersebut juga memperlihatkan adanya perubahan cara pandang terhadap tujuan pembentukan hukum pidana. Jika sebelumnya hukum pidana lebih menekankan fungsi pengendalian sosial melalui norma yang ditetapkan negara, maka pengakuan *living law* menunjukkan upaya untuk mendekatkan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen negara untuk menanggulangi kejahatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia

Tantangan Pengakuan Living Law Terhadap Asas Legalitas

Asas legalitas selama ini dipahami sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menghendaki agar suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur terlebih dahulu dalam ketentuan hukum yang jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat. Prinsip tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi individu dari kemungkinan penerapan hukum pidana secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, kejelasan norma menjadi unsur penting dalam pelaksanaan asas legalitas karena setiap orang harus dapat mengetahui terlebih dahulu perbuatan apa yang dilarang dan ancaman pidana yang dapat dikenakan apabila larangan tersebut dilanggar. Pengakuan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan tantangan pertama terhadap asas legalitas, yaitu mengenai keterjangkauan pengetahuan hukum oleh masyarakat. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang dapat diakses dan diketahui secara umum, *living law* sering kali berkembang dalam lingkungan masyarakat tertentu serta tidak selalu terdokumentasi secara tertulis.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana seseorang dapat dianggap mengetahui keberadaan norma yang hidup dalam suatu masyarakat, khususnya apabila ia bukan bagian dari komunitas yang bersangkutan.(Setiawan & Sugandi, 2026). Tantangan berikutnya berkaitan dengan keberagaman *living law* di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki ratusan kelompok masyarakat adat, Indonesia mengenal berbagai norma dan nilai yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum adat di suatu wilayah belum tentu dipandang sebagai pelanggaran di wilayah lain. Keragaman tersebut merupakan konsekuensi dari pluralisme hukum, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan kesulitan dalam mewujudkan keseragaman penerapan hukum pidana yang selama ini menjadi salah satu tujuan asas legalitas.(Wahyudhi et al., 2025)

Pengakuan *living law* juga menimbulkan persoalan mengenai batasan norma yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Tidak semua norma sosial yang hidup dalam masyarakat memiliki karakter hukum dan tidak semua pelanggaran norma sosial layak dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan batas yang jelas antara norma sosial biasa, norma adat, dan norma yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan. Tanpa adanya batasan yang tegas, terdapat risiko perluasan hukum pidana yang dapat mengaburkan prinsip legalitas itu sendiri. (Rahanyamtel & Lonthor, 2026). Tantangan lain muncul dari pengakuan kewajiban adat sebagai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam sistem hukum pidana modern, jenis pidana pada umumnya ditentukan secara jelas oleh undang-undang. Namun pengakuan terhadap kewajiban adat memperlihatkan adanya ruang bagi mekanisme pemidanaan yang bersumber dari nilai dan tradisi masyarakat tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana menjamin kesetaraan perlakuan hukum apabila bentuk kewajiban adat yang dijatuhkan dapat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. (Richardo et al., 2026)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat pada dasarnya berupaya menjawab berbagai persoalan tersebut melalui pengaturan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. Melalui mekanisme penelitian, verifikasi, serta penetapan melalui Peraturan Daerah, pemerintah berusaha memberikan kepastian mengenai norma yang dapat dijadikan dasar pemidanaan. Kehadiran mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembentuk kebijakan menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pengakuan *living law* dan tuntutan asas legalitas. Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat tidak serta-merta menghilangkan seluruh persoalan yang muncul. Formalisasi *living law* melalui mekanisme hukum tertulis memang dapat memperkuat kepastian hukum, tetapi pada saat yang sama memunculkan pertanyaan mengenai karakter *living law* itu sendiri. Hukum yang semula hidup dan berkembang secara sosial kemudian harus melalui proses pengakuan negara sebelum dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengakuan *living law* dalam hukum pidana nasional masih menyisakan paradigma mengenai hubungan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. (Nur, 2026). Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, tantangan utama pengakuan *living law* terhadap asas legalitas tidak terletak pada keberadaan hukum adat semata, melainkan pada upaya untuk mempertemukan dua nilai yang sama-sama penting dalam negara hukum,

yaitu kepastian hukum dan pengakuan terhadap keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat. Pengakuan *living law* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia bergerak menuju model yang lebih pluralistik. Namun keberhasilan model tersebut sangat bergantung pada kemampuan pembentuk undang-undang dan penegak hukum dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan perlindungan terhadap prinsip legalitas sebagai fondasi hukum pidana modern.

5. KESIMPULAN

Pengakuan *living law* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 2, Pasal 96, dan Pasal 597 menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana yang mengakomodasi pluralisme hukum serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Reformulasi tersebut mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada legalitas formal menuju pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat. Namun demikian, pengakuan *living law* tetap menghadapi tantangan dalam menjaga kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum pidana, dan perlindungan terhadap prinsip asas legalitas sebagai fondasi hukum pidana modern.

Pengakuan *living law* dalam sistem hukum pidana nasional perlu diimplementasikan secara hati-hati melalui perumusan kriteria dan mekanisme penerapan yang jelas agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai tanpa mengurangi fungsi asas legalitas sebagai jaminan kepastian hukum. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam pembentukan dan penerapan kebijakan yang berkaitan dengan *living law* sehingga pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi justru memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum pidana nasional.

DAFTAR REFERENSI

- I Made Kresna Sanjaya Aditama. (2026). Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis KUHP Baru dan Implikasinya. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 3(1), 11–19., November 2025. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v3i1.907>.
- Ismaidar, Telaumbuana, S. ., & Ramadani, S. (2026). 463-1153-1-PB.pdf. *Journal of Research in Social Science And Humanities* Vol 6, No 2 (2026) DOI <https://doi.org/10.47679/jrssh.V5i3.463>, 6.
- Ismaidar, & Yudhistira, B. (2025). Kewenangan Bagi Jaksa untuk Melakukan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, Volume 2(Nomor 2), Universitas Pembangunan Panca Budi, hlm. 200.

<https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1504>.

- Jzani, M. R. (2026). Analisis Kekuatan Legalitas Materil Pasal 2 KUHP Baru Dan Kepastian Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 599–609. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4348>. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 599–609., 599–609.
- Kusworo, D. ., & Fauzi, M. N. . (2024). Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat Jurist-Diction Vol. 7 (3) 2024 DOI: 10.20473/jd.v7i3.56266. *Jurist-Diction*, 7(3), 439–456. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.
- Manurung, I. ., & Lubis, A. . (2025). Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) March 2025. Vol. 2, No. 5. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 217–224.
- Masyhar, A., Aisy, R., Widyawati, A., Maskur, M. ., & Murtadho, A. (2025). Reclaiming the Unwritten : Living Law ' s Prospects under Indonesia ' s 2023 Penal Reform (2025). *Jambe Law Journal*, 8(1), 255–285. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502>. *Jambe Law Journal*, 8(1), 255–285. <https://doi.org/10.22437/home.v8i1.502>.
- Minegishi, G. . (2026). Pembaharuan Hukum Pidana Mengenai : Asas Legalitas Terkait Dengan Eksistensi Hukum Adat Pada Pasal 2 Ayat (2) Uu Ri No 1 Tahun 2023 (Kuhp Baru) Jurnal Media Akademik (JMA), 4(5). <https://doi.org/10.62281/9mjfs784>. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(5). <https://doi.org/10.62281/9mjfs784>, 4(5).
- Nur, M. (2026). Living Law dalam KUHP Baru : Tantangan Integrasi antara Hukum Islamic Law: Jurnal Siyasah Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.124-144) <https://doi.org/10.53429/iljs.v11i1.2327>. *Islamic Law: Jurnal Siyasah Vol. 11, No. 1, March 2026 (h.124-144)*, 11(1), 124–144.
- Putranto, A., & Triadi, I. (2024). Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 7317–7338. <https://doi.org/10.54629/jli.v21i2.1175>.
- Rahanyamtel, S., & Lonthor, R. . (2026). Pengakuan Living Law Dalam Kuhp Nasional Dan Implikasinya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 16 No 7 Tahun 2026 Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 16 No 7 Tahun 2026 Prefix Doi.Org/10.3783/Causa.V2i9.2461*, 16(7), 306–312.
- Richardo, F., Wanggai, M., Hartono, M. ., Putu, N., & Parwati, E. (2026). Penerapan Living Law Dalam Kuhp Baru Dan Pengaruhnya Terhadap Asas Legalitas Serta Kepastian Hukum Di Indonesia Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4(1), 6993–6999. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4517>. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6993–6999.
- Salwa, B. A. ., & Tongat. (2026). Korelasi Antara Living Law dan Asas Legalitas dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Berdasarkan KUHP 2023 Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume 5, Nomor 2, April 2026 DOI: <https://doi.org/10.55606/jurrih.v5i2.7214>.
- Saputra, R., Suyanto, & Ayudyanti, I. (2026). Asas Legalitas Terhadap Penerapan Living Law Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Judge : Jurnal Hukum Volume 06, Number 07, 2026, Doi.Org/10.54209/Judge.V6i07.2065*, 06(07), 2083–2092.

- Setiawan, N. ., & Sugandi. (2026). Dualisme Asas Legalitas Dalam Kodifikasi Hukum Pidana Nasional : Mengurai Ketegangan Yuridis Pasal 1 Dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Nasional Journal of Law and Administrative Science (JLAS) V. *Journal of Law and Administrative Science (JLAS) Volume 4 Nomor 1 April 2026* DOI: 10.33478/Jlas.V4i1.62, 4(April), 192–216. <https://doi.org/10.33478/jlas.v4i1.62>.
- Siregar, A. R. ., & Siregar, M. . (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Delik Pidana Adat Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Hukum Responsif* Vol 7 NO 7 (2019) Available at: <<https://Jurnal.Pancabudi.Ac.Id/Index.Php/Hukumresponsif/Article/View/498>>. Date Accessed: 25 June 2026., 7(7), 137–144. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/498/470>
- Tresa, A., & Valerina, A. . (2024). Living Law In Modern Legal Systems : Challenges To The Principle Of Legality Walisongo Law Review (Walrev), Vol 6 No. 1 (2024) DOI: 10.21580/walrev.2024.6.1.22062. *Walisongo Law Review (Walrev), Vol 6 No. 1 (2024)* DOI: 10.21580/Walrev.2024.6.1.22062, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22062>
- Wahyudhi, D., Herlambang, & Sudarti, E. (2025). Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2), 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5186>.
- Yamin, B., & Rachman, M. . (2025). Problematik Yuridis Pasal 2 KUHP Baru Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Dasar Asas Legalitas Unizar Law Review, 8(2), 170–180. <https://doi.org/10.36679/ulr.v8i2.106>.
- Zubaidah, Siregar, A. R.M ., & Lubis, Z. (2025). Reformasi Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia: Tantangan Dan Peluang International Journal of Education, Social Studies and Conseling (IJEDUCA) Vol. 1, No. 1, 2025. *International Journal of Education, Social Studies and Conseling (IJEDUCA) Vol. 1, No. 1, 2025*, 1(1), 1–9.